

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Soekarno Hatta Nomor 14 64181 0354681227

dpmptsp.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persetujuan Bangunan Gedung


No. SK :

Persyaratan

1. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Melalui aplikasi www.simbng.pu.go.id)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Melalui aplikasi www.simbng.pu.go.id)

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Soekarno Hatta Nomor 14 64181 0354681227

dpmpstsp.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

28 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung

Pengaduan Layanan

Pengaduan pelanggan disediakan melalui media :

- Layanan online (link www.dpmpstsp.kedirikab.go.id ; email ke dpmpstsp@kedirikab.go.id ; serta aplikasi pengaduan online HALO MASBUP).
- Layanan langsung melalui kotak pengaduan/saran dengan mengisi formulir yang disediakan.

Penerimaan layanan informasi, pengaduan, saran dan masukan akan dilayani oleh customer service, dan akan di tanggapi dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah penerimaan berkas dinyatakan lengkap dan jelas.